

IZIN BARU



20230519-5962-0665



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0665/ 426.116/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

| | |
|-------------------------------|--|
| Nama Sekolah | : TK SATU ATAP KETOMPEN |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : |
| Administrasi Hukum Umum (AHU) | : AHU-0016808.AH.01.12.TAHUN 2020 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI JATIM |
| NPWP Yayasan | : 317116754609000 |
| Alamat Yayasan | : JLA YANI NO 6-8 RT 000 RW 004 WONOKROMO SURABAYA |
| Nama Lembaga | : TK SATU ATAP KETOMPEN |
| NPWP Lembaga | : 315306969625000 |
| Alamat Lembaga | : DUSUN KRAJAN RT 003 RW 003 DESA KETOMPEN KECAMATAN PAJARAKAN |
| Koordinat Lokasi | : 0,0 |
| NSS | : 002052016015 |
| NPSN | : 20562932 |
| Instansi Penerbit Rekomendasi | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO |
| Nomor Rekomendasi | : 421.1/146/426.101/2023 - Tanggal 17 Mei 2023 |

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 19 MEI 2023

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002